

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
PT HIKMAH CAKRA MULIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK**

NOMOR : 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025

NOMOR : 018/PKS/HCM/XII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (10-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Titi Eko Rahayu : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Rini Utami : Direktur Utama Perseroan Terbatas Hikmah Cakra Mulia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Hikmah Cakra Mulia, berkedudukan di Wisma Antara B, Jl. Cikini IV No 11 Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah anak usaha afiliasi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara B, Cikini IV No 11 Jakarta Pusat, yang salah satu bidangnya bergerak di bidang periklanan, dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Noneng Hodijah, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0054989.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023, sebagaimana telah diperbaharui dengan Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT Hikmah Cakra Mulia Nomor 44 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Irfansah, S.H., M.Kn., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0297599 tanggal 13 Juni 2025.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Hari Kerja** adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender masehi, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. **Hari Kalender** adalah setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada kalender masehi, tidak mempertimbangkan hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok, seperti Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. **Penyebarluasan Informasi Publik** adalah penyampaian informasi, gagasan, dan ide yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat.

5. **Iklan Layanan Masyarakat** adalah iklan non-komersial yang bertujuan untuk menyajikan, mensosialisasikan, dan/atau mempromosikan program, gagasan, cita, ide, dan/atau pesan dari Pemerintah kepada masyarakat.
6. **Materi Informasi** adalah bahan informasi yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara substansial memuat isu, pesan, atau narasi yang berkaitan langsung dengan Program Prioritas Nasional serta program, kebijakan, kegiatan, dan/atau arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. **Waktu Tayang (Airtime)** adalah durasi waktu penayangan yang dialokasikan untuk menyebarkan beragam informasi publik.
8. **Laporan Bukti Tayang (Log Proof)** adalah dokumen laporan atas Materi Informasi yang telah ditayangkan mencakup teks, foto berita, maupun data penonton secara umum.
9. **Non-komersial** adalah sifat hubungan kerja sama yang dilaksanakan secara sukarela dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
10. **Keadaan Kahar** adalah kondisi atau keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam maupun bencana non-alam.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama terkait penyebarluasan informasi publik melalui media berbasis digital.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. membangun kerja sama dan sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terkait penyebarluasan informasi publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memanfaatkan perangkat media berbasis digital secara optimal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan, penyajian, dan penyebarluasan informasi publik terkait kebijakan, program, dan kegiatan **PIHAK KESATU** kepada masyarakat luas;
- b. pemanfaatan beragam kanal, jaringan dan/atau perangkat media yang berbasis digital yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, untuk mendukung kegiatan penyebarluasan informasi secara efektif, efisien, dan terukur;
- c. pengembangan dan penyajian konten informasi publik dalam format yang mudah dipahami, relevan, akurat dan menarik bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada infografis, video, artikel, atau siaran pers, maupun bentuk konten kreatif lainnya; dan
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang masih dalam kerangka penyebarluasan informasi publik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan layanan informasi publik melalui media dalam ruangan dan media luar ruangan, yang diatur berdasarkan spesifikasi ukuran dan lokasi penempatan sebagai berikut:

- a. i-Media adalah media luar griya (*Out of Home*) yang memanfaatkan *TV Display* berukuran minimum 47" (empat puluh tujuh *inch*) atau lebih dalam orientasi horizontal dan vertikal, menampilkan berita teks dan foto berita pada lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Videotron adalah media luar griya berupa layar LED berukuran 2x3, 4x6, 4x8 dan 10x5 meter untuk penyebarluasan data, berita dan informasi publik pada lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c. TVC Robot adalah media informasi berupa perangkat LED dua layar, yakni layar atas berorientasi horizontal untuk menyebarkan berita teks dan foto berita, serta layar bawah yang berorientasi vertikal untuk menampilkan Iklan Layanan Masyarakat kementerian/lembaga, pada lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menerima alokasi Waktu Tayang (*Air time*) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan durasi penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada saluran media berbasis digital yang ditempatkan pada fasilitas umum milik **PIHAK KEDUA** seperti Videotron, i-Media, dan TVC Robot, dengan ketentuan waktu operasional penayangan setiap Hari Kerja pukul 06.00 s.d. 19.00 WIB, dengan ketentuan lokasi, jumlah, dan jenis perangkat media yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. menerima hasil sunting, termasuk menerima masukan/opini dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan format, durasi, resolusi, rasio aspek, *layout display*, dan komponen teknis lain terkait Materi Informasi yang akan ditayangkan;
- c. menerima Laporan Bukti Tayang (*Log Proof*) dari **PIHAK KEDUA** secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- d. menerima dukungan dari **PIHAK KEDUA** berupa penyediaan perangkat media berbasis digital seperti TVC Robot dan/atau i-Media di lingkungan **PIHAK KESATU**, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sumber daya serta pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan bantuan teknis lain guna mendukung operasional perangkat media dimaksud secara non-komersial; dan
- e. menerima dukungan dari **PIHAK KEDUA** berupa pelaksanaan proses produksi, penyuntingan, pendistribusian, publikasi, pengembangan, dan hal-hal lain yang disepakati yang berkaitan dengan penayangan Materi Informasi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menentukan lokasi, jumlah, dan jenis saluran media yang akan digunakan untuk menayangkan Materi Informasi pada perangkat media yang ditempatkan pada fasilitas umum;
- b. melakukan proses sunting terhadap Materi Informasi agar sesuai dengan kompatibilitas dan spesifikasi perangkat media yang akan digunakan;
- c. melakukan pengembangan terhadap Materi Informasi dalam berbagai format, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, audio, video,

- teks, dan infografis sepanjang memiliki relevansi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- d. dapat menayangkan konten lain sepanjang berkaitan dengan Iklan Layanan Masyarakat kementerian/lembaga serta konten yang mengandung unsur komersialisasi iklan dari **PIHAK** lain; dan
 - e. mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum dari **PIHAK KESATU** atas Materi Informasi yang akan dan/atau telah ditayangkan sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyusun Materi Informasi yang sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa Materi Informasi dimaksud bukan merupakan jenis informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. menjaga dan memelihara kondisi lingkungan di sekitar perangkat media yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KESATU** agar tetap mendukung kelayakan operasional perangkat media dimaksud;
- c. menanggung biaya kelistrikan dan kebersihan dalam pengoperasian perangkat media berbasis digital yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada **PIHAK KEDUA** atas Materi Informasi yang akan dan/atau telah ditayangkan sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini;
- e. mendukung dan merekomendasikan program Penyebarluasan Informasi Publik yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dalam memperluas area penempatan layanan informasi publik media luar griya seperti i-Media/TVC Robot dan Videotron pada area publik dan fasilitas umum di wilayah-wilayah yang secara politis dapat menunjukkan kehadiran dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat luas; dan
- f. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja dalam hal terdapat relokasi dan/atau pemindahan perangkat media yang ditempatkan di

lingkungan **PIHAK KESATU** sebelum relokasi dan/atau pemindahan perangkat media dimaksud.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menayangkan Materi Informasi milik **PIHAK KESATU** dengan alokasi maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan durasi penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada saluran media berbasis digital yang ditempatkan pada fasilitas umum seperti Videotron, I-Media, dan TVC Robot, dengan ketentuan waktu operasional penayangan setiap Hari Kerja pukul 06.00 s.d. 19.00 WIB, dengan ketentuan lokasi, jumlah, dan jenis perangkat media yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. memberikan hasil sunting, termasuk memberikan masukan/opini kepada **PIHAK KESATU** berkenaan dengan format, durasi, resolusi, rasio aspek, *layout display*, dan komponen teknis lain terkait Materi Informasi sebelum ditayangkan;
- c. menerbitkan Laporan Bukti Tayang (*Log Proof*) kepada **PIHAK KESATU** secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- d. melakukan proses instalasi dan pengoperasian perangkat media berbasis digital seperti TVC Robot dan/atau i-Media di lingkungan **PIHAK KESATU** secara non-komersial, termasuk menayangkan Materi Informasi pada perangkat media dimaksud; dan
- e. memberikan dukungan berupa pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan bantuan teknis lain guna mendukung pengoperasian perangkat media berbasis digital yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KESATU** dan/atau lokasi yang direkomendasikan **PIHAK KESATU**, termasuk menanggung seluruh sumber daya, biaya, dan kewajiban yang timbul dari pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan bantuan teknis lain pada perangkat media dimaksud dengan pengecualian terhadap biaya kelistrikan dan kebersihan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis atas hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berdasarkan dan diatur

lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini, yang secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila:
 - a. jangka waktu kerja sama telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. terdapat pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - c. terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. **PARA PIHAK** secara tertulis sepakat untuk mengakhiri kerja sama.

Pasal 9

PENDANAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dibebankan kepada **PIHAK KESATU**, dan berlaku pula sebaliknya, kecuali secara tegas diatur lain dalam adendum atau perjanjian tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh data, informasi, dan keterangan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2.

- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap:
 - a. informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. informasi yang sepatutnya sudah diketahui oleh umum;
 - c. informasi yang layak untuk diketahui oleh masyarakat luas dalam rangka keterbukaan informasi publik; atau
 - d. informasi yang wajib dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta yang timbul dari atau sehubungan dengan Penyebarluasan Informasi Publik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, adalah **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menggunakan, mereproduksi, menyebarluaskan, atau memodifikasi Informasi Publik yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain di luar lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa materi atau informasi yang disebarluaskan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** ketiga manapun.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis, melalui pejabat penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU****Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat,
10110Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3842638

b. **PIHAK KEDUA**

PT Hikmah Cakra Mulia

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Wisma Antara B Lantai 1, Jl. Cikini IV No. 11, Cikini,
Jakarta Pusat 10350Email : admins@hcmadsmedia.com

Telepon : (021) 22395579

- (2) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan korespondensi melalui unit kerja yang tercantum dalam korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlakunya Perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program kerja sama berikutnya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak serta merta membuat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, badai, kekeringan ekstrem);
 - b. perang, terorisme, sabotase, huru-hara, pemberontakan, atau gangguan sipil lainnya;
 - c. kebakaran besar, ledakan, atau kecelakaan industri besar;
 - d. epidemi, pandemi, atau wabah penyakit yang ditetapkan sebagai keadaan darurat oleh otoritas yang berwenang;
 - e. tindakan atau pembatasan pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada, perubahan peraturan perundang-undangan yang substansial, embargo, sanksi, atau perintah penghentian kegiatan usaha yang bersifat memaksa; dan
 - f. pemogokan massal atau perselisihan perburuhan yang meluas dan di luar kendali **PIHAK** yang terkena dampaknya.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti-bukti yang relevan mengenai kejadian dan dampak Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajibannya.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan berunding dengan itikad baik untuk mencari solusi terbaik, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penundaan pelaksanaan kewajiban untuk jangka waktu tertentu;
 - b. penyesuaian jadwal atau lingkup pekerjaan; dan
 - c. pengakhiran Perjanjian secara mutual jika Keadaan Kahar berlangsung secara berkepanjangan dan membuat pelaksanaan Perjanjian menjadi tidak mungkin atau tidak wajar.
- (5) Selama Keadaan Kahar berlangsung, kewajiban **PIHAK** yang terkena dampak akan ditangguhkan sepanjang dan selama Keadaan Kahar tersebut menghalangi pelaksanaannya. **PIHAK** yang terkena dampak Keadaan Kahar wajib melakukan segala upaya yang wajar untuk

meminimalkan dampak Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya segera setelah Keadaan Kahar berakhir.

- (6) Apabila Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atau jangka waktu lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan apakah Perjanjian ini akan diakhiri atau dilanjutkan dengan penyesuaian yang diperlukan.
- (7) Tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau keterlambatan yang timbul akibat Keadaan Kahar, kecuali apabila **PIHAK** tersebut gagal untuk memberitahukan Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini atau gagal melakukan upaya yang wajar untuk meminimalkan dampak Keadaan Kahar.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan, sengketa, atau perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan, atau keberlakuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak salah satu **PIHAK** memberitahukan secara tertulis adanya perselisihan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini akan dihadiri oleh perwakilan **PARA PIHAK** yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan.
- (3) Dalam upaya mencapai mufakat, **PARA PIHAK** dapat sepakat untuk melibatkan seorang mediator netral guna memfasilitasi proses musyawarah. Mediator tersebut akan bertindak sebagai **PIHAK** ketiga yang tidak memihak, membantu **PARA PIHAK** mengidentifikasi isu-isu, mengeksplorasi pilihan-pilihan, dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melibatkan mediator, pemilihan mediator dan ketentuan mengenai biaya mediasi akan disepakati secara terpisah oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka perselisihan akan diteruskan ke tahapan selanjutnya melalui lembaga penyelesaian

sengketa yang berwenang, dengan tidak mengurangi upaya penyelesaian secara damai yang dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

RINI UTAMI

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN

PT HIKMAH CAKRA MULIA

NOMOR: 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025

NOMOR: 018/PKS/HCM/XII/2025

Tabel Teknis Pelaksanaan

No.	Komponen	Uraian Teknis Pelaksanaan
1.	Jenis Media	Jenis media yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, diantaranya: a. i-Media; b. TVC Robot; c. Videotron.
2.	Penempatan Media	1) Penempatan media yang mencakup area di lingkungan PIHAK KESATU: a. TVC Robot; 2) Penempatan media yang mencakup area di luar lingkungan PIHAK KESATU: a. i-Media; b. TVC Robot; c. Videotron.
3.	Jumlah Media	1) Jumlah media yang mencakup area di lingkungan PIHAK KESATU: a. TVC Robot, sebanyak 1 (satu) unit 2) Jumlah media yang mencakup area di luar lingkungan PIHAK KESATU: a. i-Media, disesuaikan; b. TVC Robot, disesuaikan; c. Videotron, disesuaikan.
4.	Konten Informasi Publik	1) Konten Informasi Publik yang mencakup area di lingkungan PIHAK KESATU: a. Program dan kegiatan PIHAK KESATU; b. Iklan layanan masyarakat; c. Konten lain sesuai dengan

		<p>kebutuhan PIHAK KESATU.</p> <p>2) Konten Informasi Publik yang mencakup area di luar lingkungan PIHAK KESATU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program dan kegiatan PIHAK KESATU; b. Konten lain yang bersifat komersil dari PIHAK LAIN; c. Konten lain sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
5.	Format dan Standar Teknis	<p>1) i-Media;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah teks judul: 120 karakter b. Jenis tayangan: foto berita c. Durasi tayangan: 15-30 detik d. Frekuensi tayangan: 15 kali e. Format file: JPG/JPEG beresolusi HD, ukuran 1920x1080px f. Jumlah tayang: maksimal 5 berita/hari g. Jadwal tayang: harian <p>2) TVC Robot:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah teks judul: 120 karakter b. Jenis tayangan: foto berita c. Durasi tayangan: 15-30 detik d. Frekuensi tayangan: 15 kali e. Format file: JPG/JPEG beresolusi HD, ukuran 1920x1080px f. Jumlah tayang: maksimal 5 berita/hari g. Jadwal tayang: harian <p>3) Videotron</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah teks judul: 120 karakter b. Jenis tayangan: foto berita c. Durasi tayangan: 15-30 detik d. Frekuensi tayangan: 10 kali e. Format file: JPG/JPEG berukuran 1920x1080px f. Jumlah tayang: 1 berita/hari g. Jadwal tayang: harian
6.	Produksi dan Distribusi Konten	<p>1) Kontribusi PIHAK KESATU, sebagai berikut:</p>

		<div>a. Penyusunan konten; b. Produksi konten. 2) Kontribusi PIHAK KEDUA, sebagai berikut: a. Penyuntingan konten; b. Pendistribusian konten; c. Publikasi konten; d. Pengembangan konten.</div>
7.	Revisi Konten	Apabila ditemukan ketidaksesuaian konten, termasuk yang mengandung unsur sensitif atau lainnya, PIHAK KEDUA wajib merevisi dan/atau mencabut konten dimaksud selambat-lambatnya dalam kurun waktu waktu 2x24 jam.
8.	Bukti Tayang (<i>Log Proof</i>)	<div>1) Laporan bukti tayang secara berkala setiap 3 bulan; 2) Penyusunan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; 3) Disertai dokumentasi berupa: video/foto hasil tayang.</div>
9	Pemeliharaan, Perawatan, dan Perbaikan Media	<div>Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut: 1) Menjaga kebersihan di sekitar media yang ditempatkan di lingkungan PIHAK KESATU; 2) Dalam hal terdapat relokasi dan/atau pemindahan perangkat media memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum relokasi dan/atau pemindahan. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pemeliharaan terhadap media yang ditempatkan di lingkungan PIHAK KESATU sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan; 2) Melakukan perbaikan terhadap media yang ditempatkan di lingkungan PIHAK KESATU apabila ditemukan kendala</div>

		teknis dan/atau kerusakan.
10.	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

RINI UTAMI

TITI EKO RAHAYU